

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran perumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja berdasarkan PKWT adalah diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 59 UU 13/2003 jo Permenakertrans No. 100/2004 jo Permenakertrans No. 19/2012. PKWT hanya diperbolehkan untuk 5 jenis pekerjaan penunjang yang bersifat sementara. Dalam kasus ini PT “X” telah melakukan pelanggaran PKWT akibat hukum adalah batal demi hukum sehingga menjadi PKWTT ( Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003.
- Pelanggaran hak pekerja dalam PKWT dapat melakukan upaya hukum yaitu melalui lembaga litigasi (PHI) atau non litigasi (bipartid, mediasi, konsiliasi atau arbitrase).

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penjabaran dari seluruh bab di atas beserta kesimpulan yang telah dibuat maka :

- Pengusaha seharusnya menganggap pekerja sebagai asset perusahaan oleh karena itu pengusaha harus mempunyai itikad dan/atau menganggap pekerja sebagai mitra kerja.

- Sebaiknya dalam membuat peraturan khususnya (Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003) atau perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif diperlukan perumusan sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap PKWT.